



**PENETAPAN**

Nomor 495/Pdt.P/2024/PA.JS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 06 Februari 1957, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kota Jakarta Selatan, sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON II**, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 08 Desember 1964, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kota Jakarta Selatan, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;  
Pengadilan Agama tersebut;  
Setelah mempelajari berkas perkara dan mendengar keterangan Para Pemohon serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 01 Juli 2024 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan Nomor 495/Pdt.P/2024/PA.JS dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 07 Oktober 1981 di rumah Pemohon II di daerah Kelurahan Cipete Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, dengan Wali Nikah Pemohon II yaitu wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama WALI NIKAH, dengan mahar berupa uang sebesar

Halaman 1 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 495/Pdt.P/2024/PA.JS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan yang menjadi munakih (yang menikahkan) adalah Penghulu setempat yang bernama PENGHULU, dengan disaksikan oleh kerabat dekat Para Pemohon antara lain yang bernama SAKSI I NIKAH(saudara Pemohon I) dan SAKSI II NIKAH (saudara Pemohon II);

2. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus Perjaka dalam usia 24 tahun, sementara Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 17 tahun;
3. Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut atau tidak tercatat pernikahannya, berdasarkan Surat Keterangan Nomor - yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kebayoran Baru Kota Jakarta Selatan, tertanggal 26 Juni 2024;
4. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:
  - 4.1. ANAK I, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 19 Oktober 1982, umur 41 tahun, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan;
  - 4.2. ANAK II, perempuan, lahir di Jakarta tanggal 30 November 1983, umur 40 tahun, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan;
  - 4.3. ANAK III, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 27 Februari 1986, umur 38 tahun, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan;
  - 4.4. ANAK IV, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 28 Juli 1990, umur 34 tahun, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan;
5. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum para Pemohon, pengurusan dokumen lainnya yang berkaitan dengan itu;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam);
7. Bahwa oleh karena dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II telah melahirkan seorang anak yang bernama:
  - 7.1. ANAK I, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 19 Oktober 1982, umur 41 tahun, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan;

Halaman 2 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 495/Pdt.P/2024/PA.JS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.2. ANAK II, perempuan, lahir di Jakarta tanggal 30 November 1983, umur 40 tahun, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan;
- 7.3. ANAK III, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 27 Februari 1986, umur 38 tahun, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan;
- 7.4. ANAK IV, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 28 Juli 1990, umur 34 tahun, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon agar anak tersebut ditetapkan secara hukum sebagai orang tua kandung yang sah dari anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

  1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
  2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilangsungkan pada tanggal 07 Oktober 1981 di rumah Pemohon II di daerah Kelurahan Cipete Utara Kecamatan Kebayoran Baru Kota Jakarta Selatan;
  3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Kebayoran Baru Kota Jakarta Selatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
  4. Menyatakan sah anak yang lahir dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang bernama:
    - 4.1. ANAK I, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 19 Oktober 1982, umur 41 tahun, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan;
    - 4.2. ANAK II, perempuan, lahir di Jakarta tanggal 30 November 1983, umur 40 tahun, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan;
    - 4.3. ANAK III, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 27 Februari 1986, umur 38 tahun, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan;

Halaman 3 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 495/Pdt.P/2024/PA.JS.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.4. ANAK IV, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 28 Juli 1990, umur 34 tahun, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan merupakan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;

5. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

Atau apabila hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa sebelum dilaksanakannya persidangan perkara ini, telah dilakukan pengumuman selama 14 hari sebelum hari dan tanggal persidangan, dan ternyata tidak ada pihak yang keberatan dalam pengajuan permohonan isbat nikah ini;

Bahwa Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan perbaikan secara lisan, yaitu Para Pemohon mencabut posita angka 7 dan petitum angka 4;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Selatan yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok kemudian diparaf dan diberi kode (P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Selatan yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok kemudian diparaf dan diberi kode (P-2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon tertanggal 26 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Cipete Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diparaf dan diberi tanda (P-3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat yang dikeluarkan pada tanggal 26 Juni 2024 oleh KUA Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diparaf dan diberi tanda (P-4);

Halaman 4 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 495/Pdt.P/2024/PA.JS.



5. Fotokopi Surat Pernyataan Pemohon I tentang Nikah Sirri yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diparaf dan diberi tanda (P-5);

**B. Saksi:**

1. SAKSI I, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Jakarta Selatan. Di bawah sumpah, saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah tetangga Para Pemohon;
  - Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang menikah secara agama Islam pada bulan Oktober 1981 di wilayah hukum KUA Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan;
  - Bahwa saksi tidak hadir pada saat Para Pemohon menikah;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, yang menjadi wali nikah dalam perkawinan Para Pemohon adalah ayah kandung Pemohon II dengan mewakili kepada tokoh masyarakat di tempat tinggal Para Pemohon;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, yang menjadi saksi dalam pernikahan Para Pemohon adalah SAKSI I NIKAH dan Udin;
  - Bahwa sepengetahuan saksi dari cerita Pemohon I, pada saat menikah Pemohon I memberi maskawin kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
  - Bahwa Para Pemohon adalah orang lain yang tidak memiliki hubungan darah atau sesusuan yang dilarang untuk menikah;
  - Bahwa Para Pemohon telah hidup rukun sampai sekarang dan tidak pernah bercerai serta tidak pernah menikah lagi dengan pasangan lainnya;
  - Bahwa Para Pemohon masih tetap beragama Islam hingga sekarang;
  - Bahwa masyarakat tidak ada yang keberatan atas pernikahan Para Pemohon;
  - Bahwa Para Pemohon sudah dikaruniai empat anak;
  - Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus dokumen administrasi kependudukan;

Halaman 5 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 495/Pdt.P/2024/PA.JS.



2. SAKSI II, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kota Jakarta Selatan. Dibawah sumpah, saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang menikah secara agama Islam pada bulan Oktober 1981 di wilayah hukum KUA Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat Para Pemohon menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang menjadi wali nikah dalam perkawinan Para Pemohon adalah ayah kandung Pemohon II dengan mewakilkan kepada tokoh masyarakat di tempat tinggal Para Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang menjadi saksi dalam pernikahan Para Pemohon adalah SAKSI I NIKAH dan Udin;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari cerita Pemohon I, pada saat menikah Pemohon I memberi maskawin kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Para Pemohon adalah orang lain yang tidak memiliki hubungan darah atau sesusuan yang dilarang untuk menikah;
- Bahwa Para Pemohon telah hidup rukun sampai sekarang dan tidak pernah bercerai serta tidak pernah menikah lagi dengan pasangan lainnya;
- Bahwa Para Pemohon masih tetap beragama Islam hingga sekarang;
- Bahwa masyarakat tidak ada yang keberatan atas pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon sudah dikaruniai empat anak;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus dokumen administrasi kependudukan;

Bahwa Para Pemohon berkesimpulan tetap pada permohonannya dan memohon kepada Majelis untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

*Halaman 6 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 495/Pdt.P/2024/PA.JS.*



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah hadir sendiri dalam persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum dilaksanakannya persidangan perkara ini, telah dilakukan pengumuman selama 14 hari sebelum hari dan tanggal persidangan, namun ternyata tidak ada pihak yang keberatan dalam pengajuan permohonan isbat nikah tersebut, sehingga perkara ini mempunyai alasan hukum untuk dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mendalilkan dalam posita permohonan yang intinya adalah Para Pemohon telah menikah pada tanggal 7 Oktober 1981 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II dengan disaksikan oleh dua orang saksi serta maskawin berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, setelah akad nikah Para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan sampai sekarang masih beragama Islam, tidak pernah bercerai, serta antara keduanya tidak ada hubungan muhrim yang dapat menghalangi pernikahan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P-1 s/d P-5, yaitu fotokopi Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon, Kartu Keluarga, Surat Keterangan Nikah tidak Tercatat di KUA, serta dua orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P-1 dan P-2, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPerdata. Adapun secara materiil, alat-alat bukti tersebut relevan dengan dalil Para Pemohon, keterangan saksi Para Pemohon, sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR). Oleh karena itu, harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon berdomisili dalam

*Halaman 7 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 495/Pdt.P/2024/PA.JS.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Selatan sehingga perkara ini adalah menjadi wewenang Pengadilan Agama Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P-3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon tertanggal 26 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Cipete Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPerduta. Adapun secara materiil, alat bukti tersebut relevan dengan dalil Para Pemohon, keterangan saksi Para Pemohon, sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR). Oleh karena itu, harus dinyatakan terbukti bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;

Menimbang, bahwa adapun bukti P-4 dan P-5 berupa Fotokopi Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat yang dikeluarkan pada tanggal 26 Juni 2024 oleh KUA Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan dan Fotokopi Surat Pernyataan Pemohon I tentang Nikah Sirri yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPerduta. Adapun secara materiil, alat bukti tersebut relevan dengan dalil Para Pemohon, keterangan saksi Para Pemohon, sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR). Oleh karena itu, terbukti bahwa Para Pemohon telah menikah secara agama Islam pada tanggal 7 Oktober 1981 di wilayah hukum KUA Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan dan terbukti pula bahwa perkawinan Para Pemohon tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa adapun keterangan kedua orang saksi di atas, telah memenuhi syarat formil kesaksian yakni disampaikan di muka persidangan dan dibawah sumpah, secara materiil keterangan kedua orang saksi tersebut juga saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian yaitu sama-sama

Halaman 8 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 495/Pdt.P/2024/PA.JS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan tentang prosesi perkawinan Para Pemohon yang dilaksanakan secara agama Islam dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II, ada saksi dan maskawin sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan 172 HIR, maka kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil-dalil Para Pemohon;

Menimbang, berdasarkan bukti P-1 s/d P-5 dan kesaksian 2 (dua) orang saksi serta keterangan Para Pemohon tersebut, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.-----

Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang sah dan menikah secara agama Islam pada tanggal 7 Oktober 1981 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan;

2.-----

Bahwa Para Pemohon telah menikah dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama WALI NIKAH dengan disaksikan oleh dua orang saksi bernama SAKSI I NIKAH dan Udin dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;

3. Bahwa ketika pernikahan dilangsungkan Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan;

4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan muhrim atau sepersusuan dan setelah akad nikah Para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri serta sudah dikaruniai empat anak, sampai sekarang masih beragama Islam dan belum pernah bercerai serta tidak ada pihak ketiga atau masyarakat yang menggugat pernikahan Para Pemohon;

5. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan isbat nikah ini adalah untuk mengurus dokumen administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah membuktikan dalil-dalil permohonanannya dan telah memenuhi syarat serta rukun perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.

Halaman 9 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 495/Pdt.P/2024/PA.JS.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu, permohonan Para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 7 Oktober 1981 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa mempertimbangkan petitum subsidair Para Pemohon tentang *ex aequo et bono* (mohon penetapan yang seadil-adilnya) dan pencatatan perkawinan suatu keharusan Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1 dan 2) dan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 35 huruf a jo. Pasal 102 huruf b, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan terhadap Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi Para Pemohon, maka kepada Para Pemohon diperintahkan agar mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Para Pemohon berdomisili, yaitu ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara voluntair, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 7 Oktober 1981

Halaman 10 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 495/Pdt.P/2024/PA.JS.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan;

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan untuk dicatat dalam Buku Pendaftaran Perkawinan yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Muharam 1446 Hijriah yang terdiri dari Dr. Hj. Yayuk Afiyanah, S.Ag., M.A., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Enas Nasrudin, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Taslimah, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dan Nuraini, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

**Hakim Anggota,**

ttd.

**Drs. Enas Nasrudin, S.H., M.H.**

**Hakim Anggota,**

ttd.

**Dra. Hj. Taslimah, M.H.**

**Ketua Majelis,**

ttd.

**Dr. Hj. Yayuk Afiyanah, S.Ag., M.A.**

**Panitera Pengganti,**

ttd.

Halaman 11 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 495/Pdt.P/2024/PA.JS.



**Nuraini, S.H., M.H.**

Perincian biaya perkara:

1. PNBP	Rp 60.000,00
2. Proses	Rp100.000,00
3. Panggilan	Rp400.000,00
4. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);